

07 DEC 1988

46-071



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

INSTRUKSI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 59 TAHUN 1988

TENTANG

PENGADAAN TANAH KAS DESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENINGRANG

1. a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta merupakan sarana untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka sumber pendapatan dan kekayaan desa merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan pemecahan secara tuntas ;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, di Jawa Timur dapat segera terwujud sebagaimana yang diharapkan, maka pada setiap Daerah Tingkat II di seluruh Jawa Timur perlu segera mengupayakan pengadaaan tanah kas desa bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bagi Desa-desa dengan luas tanah kas desa relatif kecil dan tidak produktif.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988.

16598

HIMPUNAN

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1988 Nomor 143/1763/PUOD perihal peningkatan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988 Nomor C45.2/10629/013/1988 perihal penyempai an Salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya.

MENYINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : 1. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

UNTUK

- : 1. Mengusahakan pengkasaan tanah kas desa bagi Desa-desa yang tidak memiliki tanah Kas Desa bagi desa-desa dengan luas tanah kas desa relatif kecil dan atau tidak produktif serta tidak mempunyai sumber pendapatan pasti bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa ;
2. Pelaksanaan pengadaan tanah kas desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan keuangan anggaran Daerah Tingkat II yang bersangkutan , serta dengan usaha-usaha lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan ;
3. Menganggarkan pengadaan tanah kas desa secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah mulai Tahun Anggaran 1989/1990 ;
4. Membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa dengan tugas antara lain melakukan pendataan, evaluasi, inventarisasi tanah kas desa, tingkat kesuburan/produktivitas dan seterusnya ;
5. Pengaturan pengelolaan Tanah Kas Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;

6. Melaksanakan

6. Melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam lampiran Instruksi ini.

INTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 16 November 1988

DUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TGL 17-11-1988 NO. 60 ID.4



LAMPIRAN

JAWA TIMUR

TANGGAL : 10 NOVEMBER 1988

NOMOR : 59 TANDA 1988

PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN

TANAH KAS DESA

I. PENGERTIAN

Tanah Kas Desa adalah tanah bengkok/ganjaran/percetakan, tanah titi soro, tanah pangonan, tanah sangkeran, tanah cawisan dan tanah-tanah lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa.

II. POKOK PEMIKIRAN

1. Menyadari pentingnya tanah kas desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dominan, maka dalam usaha meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987, tentang sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasannya dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun ;
2. Berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi tanah-tanah desa / Kelurahan masih terdapat Desa-desa yang tidak memiliki tanah Kas Desa atau tanah Kas Desa yang relatif kecil atau tidak produktif, sehingga untuk memberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkatnya dipergunakan sebagian hasil dari sumber pendapatan dan keuangan desa lainnya. Sebagai akibatnya tingkat kemampuan Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat sangat terbatas, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kurang mendapat dukungan dana yang memadai ;
3. Atas dasar pemikiran bahwa di satu pihak penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan harus ditingkatkan, sedangkan di lain pihak kemampuan Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat sangat terbatas, maka perlu diupayakan pengadaaan tanah kas Desa dimaksud sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang dominan.

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan pengadaan tanah kas desa adalah guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa untuk membeli rumah tangga -- nya di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mendorong pertumbuhan pembangunan Desa pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup, keadilan dan kesejahteraan rakyat di pedesaan yang makin adil dan merata serta dalam rangka melitewatkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

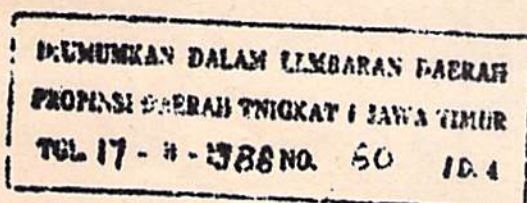
IV. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pemerintah Daerah Tingkat II membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Tingkat II yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan (bagi yang telah mempunyai Lembaga Asisten);
 - b. Bagian Pemerintahan ;
 - c. BAPPEDA ;
 - d. Bagian Keuangan ;
 - e. Kantor Agraria ;
 - f. Kantor IPEDA (PBB) ;
 - g. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
 - h. Camat yang bersangkutan ;
 - i. Kepala Desa yang bersangkutan ;
2. Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Tingkat II mempunyai tugas untuk melakukan pendataan , evaluasi dan inventarisasi yang meliputi :
 - a. Desa-desa yang tidak mempunyai tanah kas desa ;
 - b. Desa-desa yang luas tanah kas desanya relatif kecil, minim dan tidak produktif ;
 - c. Tingkat kesuburan , produktivitas, kelas, letak, status, patokan harga dasar dan lain-lain yang berkaitan dengan keadaan tanah yang akan dibeli untuk tanah kas desa ;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah Tingkat II dan diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk bahan pertimbangan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Tingkat I Jawa Timur dalam memberikan bantuan pengadaan tanah kas desa ;
3. Daerah Tingkat II supaya menghitung secara keseluruhan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengadaan tanah kas desa ;

4. Daerah Tingkat II supaya merencanakan pengadaan tanah kas desa secara bertahap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan dimulai Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
5. Tanah yang akan dibeli untuk dijadikan tanah kas desa diusahakan berada dalam wilayah desa yang bersangkutan, kecuali ada alasan lain yang dapat dibenarkan, diperbolehkan berada di wilayah desa lainnya tetapi dalam wilayah Kecamatan Desa yang bersangkutan ;
6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah kas desa transaksi jual beli supaya dilakukan langsung dengan pemilik tanah dan agar dihindari melalui pihak ketiga dan diusahakan bersertifikat atas nama Desa yang bersangkutan ;
7. Realisasi pembelian tanah kas desa dilakukan oleh Tim Tingkat II dan Tingkat I dengan pemilik tanah yang bersangkutan ;
8. Laporan angka 1 sampai dengan 4 dimuat dalam Turpitan ini supaya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur perkurir selambat-lambatnya bulan Desember 1988 ;
9. Daerah Tingkat II agar memberikan bantuan pengadaan/peningkatan produktivitas tanah kas desa bagi desa-desa yang luas tanah kas desanya relatif kecil, minim dan tidak produktif dengan memperhatikan kekuatan Anggaran Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

X. P E N U T U P

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memonitor usaha pelaksanaan pengadaan tanah kas desa diusahakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.



SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan) Kantor Gubernur Kepala Daerah
 9. Sdr. Kepala Biro Hukum) Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro Bina Pe) baya.
merintahan Desa)
-